

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan di Indonesia bertujuan untuk terciptanya *good governance* dengan cara melakukan perubahan yang mendasar dalam mengatur dan mengelola daerah serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, maka Pemerintah melakukan reformasi dalam bidang keuangan dengan menerbitkan paket tiga UU di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Lahirnya undang-undang tersebut, menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas serta transparansi mengenai keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, serta menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Salah satu unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran pendapatan negara dan hibah, yang diperoleh dari : penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2018, memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi penerimaan negara (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Selaku fungsi penganggaran (*budgetary*) pungutan PNBP kepada masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan disebabkan anggaran Pemerintah belum mempunyai kemampuan untuk membiayai seluruh kegiatan pengaturan dan pelayanan public. Di sisi lain selaku fungsi pengaturan (*regulatory*) adanya pengenaan PNBP pada pengguna layanan memiliki peran penting yang digunakan untuk mengatur penggunaan sumber daya agar lebih efisien.

Penerimaan negara bukan pajak memiliki peran yang strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Walaupun penerimaan negara bukan pajak telah banyak memberikan kontribusi, tetapi pengelolannya masih menghadapi permasalahan dan tantangan, antara lain dengan keberadaan Undang-Undang sektoral yang mengatur tentang PNBP, seperti tarif dan penggunaan dananya perlu disusun untuk mempertegas pengelolaan PNBP, adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke kas negara, penggunaan langsung PNBP dan pengelolanya diluar mekanisme APBN.

Peningkatan Efektivitas penerimaan negara bukan pajak dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan atau pemanfaatan sumber daya alam dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP yang berkelanjutan sesuai perkembangan ekonomi makro, sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan PNBP tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen berlandaskan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas keterbukaan, dapat dipertanggung jawabkan dan untuk mendukung tata pemerintahan yang baik.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengelolaan PNBPN, DJKN merupakan salah satu instansi yang memiliki peran sebagai instansi pengelola PNBPN.

Tabel 1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak DJKN TA 2017 s.d 2019

Tahun	Anggaran PNBPN (Rp)	Realisasi PNBPN (Rp)
2015	Rp 243.673.834.858	Rp 311.067.286.263
2016	Rp 462.346.312.000	Rp 486.023.346.206
2017	Rp 507.604.605.000	Rp 1.605.176.505.506
2018	Rp 884.391.220.925	Rp 3.255.633.926.525
2019	Rp 1.433.962.756.400	Rp 4.897.862.116.399

Sumber : Laporan Keuangan Ditjen Kekayaan Negara TA 2017 s.d TA 2019

Secara umum, realisasi PNBPN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 terus meningkat (trend positif). Artinya terjadi kenaikan secara dinamis dari realisasi PNBPN sebesar Rp 1.605 miliar (316.2 % dari anggaran) pada tahun 2017, meningkat sebesar Rp3.225 miliar (368.12 % dari anggaran. Kemudian realisasi ini kembali meningkat kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 4.897 Miliar (341.56% dari anggaran).

Melihat jumlah pendapatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bersumber dari PNBPN bernilai besar, maka PNBPN memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Maka dari itu diperlukan pula prosedur penatausahaan PNBPN yang baik, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan indikasi permasalahan tersebut , maka pada penulisan tugas akhir ini penulis akan mengangkat judul “**Tinjauan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**” yang akan membahas mengenai tingkat efektivitas penatausahaan penerimaan negara bukan pajak yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, penulis mengajukan beberapa rumusan masalah mengenai Prosedur Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dalam penulisan ini, penulis mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selama tahun anggaran 2015-2019 ?
2. Bagaimana penatausahaan penerimaan dari kegiatan lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara?
3. Bagaimana penatausahaan penerimaan dari kegiatan pengurusan piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara?
4. Apakah realisasi penatausahaan PNBPN di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah dilaksanakan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

1.3 Tujuan

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi tingkat kontribusi setiap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selama tahun anggaran 2015-2019.
2. Menjabarkan penerapan penatausahaan hasil penerimaan lelang di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
3. Menjabarkan penerapan penatausahaan hasil penerimaan pengurusan piutang negara di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
4. Mengidentifikasi realisasi penatausahaan PNBPN di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara apakah telah berjalan dengan efektif.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Penulis**
Sebagai sarana untuk menerapkan dan mempraktekan ilmu secara nyata yang diperoleh selama menempuh studi, khususnya di bidang sistem akuntansi dan akuntansi pemerintahan.
2. **Bagi Akademik**
Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Institut Pertanian Bogor mengenai permasalahan yang terkait dengan penerimaan negara bukan pajak.
3. **Bagi Pembaca**
Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan juga dapat dijadikan bahan perbandingan atau digunakan untuk penulisan/penelitian lebih lanjut.
4. **Bagi Perusahaan (Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)**
Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi masukan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi PNBPN, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan kementerian di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis membatasi pembahasan agar terfokus pada tema penulisan. Penulis hanya membahas penatausahaan PNBPN Fungsional dalam ruang lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya sub kelompok pendapatan 4257: Pendapatan Bea Lelang dan Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara. Penulis juga hanya membahas laporan PNBPN berdasar realisasi dan targetnya, dengan tahun pengamatan yang digunakan yaitu tahun anggaran 2015 s/d 2019.